BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti. Adapun *ba'i* menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah". Dengan kata lain "*saling mengganti*".[1] Dalam kehidupan manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan yaitu kebutuh primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhantresier. Adapun kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup sebab bila tidak terpenuhi manusia akan kesulitan dalam bertahan hidup seperti halnya kebutuhan akan pakaian.[2]

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual tidak jelas, sepertimengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusakdalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syar'i.[3]

---

[1]Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip bermualamah secara syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74.

[2]Hanjoyo BonoNimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media 2019),156.

[3]Abdul Rahman Ghazali, dan kawan-kawan, *Fiqih Muamalah*, (Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

Al-Qur`an dan hadits banyak memberikan contoh atau mengatur mengenai bisnis yang baik menurut Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa ayat 29.

Artinya : ”*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang bathil kecali dalam perdagangan yang berlaku atau dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyangang ke padamu*”.

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba, dan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’at Allah.[4]

Hal ini berlaku bukan hanya untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang dilaksanakan.[5]Dalam Q.S Al-Baqarah:275

وَاَحَلَّ اللهُ اْلبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّباَ

Artinya: *Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. Al-Baqarah275).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Para ulama fiqih

---

[4]https://.tongronganislam net/etka-bisnis-dalam-islam. Diakses pada tangal 03 september 2020 Jam 21.27 WIB.

[5]Shobirin, *Jual Beli Dalam Pndangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 2.

menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudhorat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.[6]Allah melarang kita untuk *riba*. *Riba* dari segi bahasa adalah penambahan, sementara para ahli hukum mengemukan kaidah, bahkan ada yang menilainya hadits walau pada hakikatnyaia adalah hadits *dha'if*, bahwa:

كلّ قرض جرّ منفعة فهوحرام

setiap piutang yang mengandung manfaat(melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang). Pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad SAW. pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jabir Ibn Abdullah, memberitakan bahwa "Ia pernah mengutangi Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dengan melebihkannya" (HR.Bukhari dan Muslim). Walau harus digarisbawahi, bahwa penambahan itu tidak disyaratkan sewaktu melakukan akad pinjam meminjam.[7]

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk menutupi aurat dan melindungi dirinya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas yang di Impor Ke Indonesia dari Korea, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Masyarkat saat ini lebih gemar mengoleksi atau membeli pakaian yang *branded* luar negeri karena lebih tergiurdengan ke *brandednya*. Terkhusus untuk masyarakat yang ekonomi menengah menjadi kebutuhan kehidupan dalam bersosial karena dengan memakai pakaian branded meningkatkan status sosial.[8]Hal ini memberikan peluang bagi penjual pakaian bekas atau pedagang untuk menjual pakaian bekas dari luar negri dengan harga terjangkau serta konsumen bisa mendapatkan pakaian yang lumayan bagus.

---

[6]Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yoyakarta:Fakultas UII, 1993), 83.

[7]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasianAl-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 592.

[8]Faizatu adibah, "*Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah)*" (*Skripsi*, Fakultas Syariah universitas Negri Islam Maulana Malik Ibrahim), 4.

Tidak kalah dengan pakaian bekas impor yang banyak dijumpai di pasar lokal, pakaian bekas lokal pun sudah banyak terdapat di pasar lokal dan banyak diminati oleh masyarakat lokal. Baik pakaian bekas lokal maupun impor, keduanya sama-sama banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang murah dan kualitas barangnya tidak kalah dengan kualitas barang yang baru. Oleh karena itu, beberapa masyarakat lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas dibandingkan pakaian baru yang kualitasnya lebih baik. Namun penjual pakaian bekas masih *tranding* sampai saat ini penjual tidak mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen yang sudang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999. Bukan hanya penjual tapi konsumen lebih memilih pakaian bekas karena kualitas pakaian bekas dengan pakaian baru persis sama hanya terdapat kecacatan sedikit. Pakaian bekas masih diminati oleh kalangan ekonomi ke bawah untuk mengikuti *fashion* yang sedang *tranding.*

Namun di samping itu masyarakat mengenyampingkan aspek kesehatan dan keamanan untuk dirinya sendiri. Masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pakaian bekas terdapat bakteri, atau lingkungan hidup penyakit yang mengancam kesehatan, keselamatan, keamanan dan moral bangsa. Serta menyampingkan hak-hak konsumen dan kewajiban seorang pelaku usaha.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat melalui siaran presnya bahwasanya Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian yang beredar di pasar. Contohnya di Pasar Senin (Jakarta) terdiri beberapa jenis yaitu: pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest* atau jaket. Baju hangat, dress, rok, atasan dan lain sebagainya) dan pakaian pria (jaket, celana panjang dan pendek, *switer*, kemeja dan kaos.pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri dan jamur *Kapang* atau jamur *Khamir*. Berdasarkan hasil pengujian telah ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukan oleh parameter Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan jamur kapang pada pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai

total mikroba (ALT) sebesar 216.00koloin/g dan kapang sebesar 36.000 koloin/g. Bakteri dan jamur kapang yang terdapat dalam pakaian bekas mengalami kemudhoratan bagi kesehatan seperti menyebabkan bisul, jerawatan dan infeksi pada kulit manusia, gatal-gatal dan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter Angka Lempeng Total (ALT) hasil pengujian menunjukan total jumlah koloni bakteri dan jamur pada pakaian bekas.[9]

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan, maka penjual pakaian bekas terdapat sisi negatif, terutama dari sisi kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu jual beli pakaian bekas dilarang karena dapat membahayakan kesehatan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".[10]

Bardasarkan Undang-Undang di atas maka dapat diketahui bahwa jual pakaian bekas tidak diperbolehkan karena pakaian bekas sering terdapat unsur cacat atau rusak, bahkan adanya hal-hal yang mampu mengganggu kesehatan, seperti adanya bakteri atau jamur yang menempel di pakaian. Selain itu, para pedagang pun sering tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi barang yang dijualnya. Hal ini tentu merugikan pihak konsumen.

Undang-undang mengenai perlindungan konsumen Pasal 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan penjualan barang bekas tidak menyurutkan pedagang untuk tidak menjual barang bekas. Salah satunya di kota Cirebon yang masih terdapat penjual barang bekas, baik lokal maupun impor yang dapat dijumpai di Jl. Pulasaren Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Hasil observasi di kota Cirebon terdapat penjualan pakaian bekas masih dilakukan karena masih

---

[9]www. **Kenebdag**.go.id, Siaran pers Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Jam 10.00 Wib

[10]Undang-undang Pasal 8 ayat (2) No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

banyaknya konsumen yang masih berminat untuk membeli pakaian bekas. Salah satu toko yang menjual pakaian bekas yaitu Toko Putra Colection. Di toko putra kuning colection menjual pakaian bekas yang masih layak untuk digunakan dengan sistem jual beli online melalui *whatsapp* dan *offline*. Mayoritas mereka lebih cenderung *offline*, karena jikamereka dengan *offline* lebih leluasa untuk melihat barang yang akan dibeli dan lebih jelas untuk mengecek langsung kekurangan dan kelebihan barang (pakaian bekas), bahkan lebih leluasa untuk menegosiasikan harganyadalam penawaran sehingga sampai ketemu titik akhir yang harus diberikan kepadasesuai dengan kemampuan dan kecocokan konsumen. Akan tetapi praktek jual beli pakaian bekas di Toko Putra Collection Konsumen tidak di informasikan secara jelas baik asal ataupun kekurangannya secara gamblang atau jelas hal ini penjual tidak memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku kosumen yang sudah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 [11] Hal seperti ini memiliki dampak kurang baik bagi kesehatan konsumen dan bisa merugikan konsumen karena jika barang sudah dibeli oleh konsumen tidak boleh dikembalikan kepada penjual di Toko Putra Kuning Collection.

Berdasakan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: Jual Beli Pakaian Bekas (Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah Dan Unsdang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection).

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penulisan ini, sekaligus menjadi saran dalam menjelaskan pendekatan penulisannya. Oleh karena itu disajikan dibagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

[11]Wawancara dengan Bapak Joni sebagai Penjual Pakaian Bekas Toko Putra Collection, 19 Oktober 2020, jam 10.00 WIB

Wilayah Kajian

Materi pembahasan tentang jual beli pakaian bekas yang tertuang dalam judul sekripsi ini termasuk ke dalam wilayah kajian Tenaga Kerja & Hubungan Industri/Perlindungan Konsumen mengingat secara konstitusional dan rasional didukung dengan data yang kondisional bahwa jual beli barang bekas memiliki kaitan erat dengan wilayah kajian tersebut, terutama berkenaan dengan hubungan atau perlindungan konsumen.

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang di atas, maka penulis hanya membahas mengenai praktek jual beli pakaian bekasdalam pelaksanaan Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam di toko puta kuning collection.

3. Pertanyaan Penelitian

Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?
2. Bagaimana persepektif Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di toko Putra Kuning Collection dalam penerapan Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Peneliatian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis skripsi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan agar terjadi sinkronisasi antara keduanya. Adapun tujuannya adalah:

a. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian bekas di toko putra kuning collection.
b. Untuk mengetahui persepektif Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection.
c. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian bekas di toko Putra Kuning Collection dalam penerapan Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Kegunaan Penelitian
   a. Akademis

      Sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tatangan ilmu pengetahuan dan teknologi

   b. Praktis

      Penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran tentangperlindungan konsumen dalam praktek jual beli pakaian bekas. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi wacana bagi masyarakat maupun mahasiswa/i serta semua pihak yang bersangkutan khususnya Penjual Pakaian Bekas.

D. Literature Review

Literature Review ini bermaksud untuk mencari data yang tersedia yang sudah ditulis danditeliti oleh para penulis dan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dandikaji oleh penulis yang dituangkan dalam skripsi ini. Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa sekripsi hasil penelitian, diataranya adalah:

Skripsi Istianah program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, yakni

yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di pasar Beringharjo Yogyakata"*. Dalam skripsi ini menjelaskan tinjuan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta yang menunjukan berdasarkan analisis normatif hukum islam baik dari Al-quran maupun Hadist.[12]Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian adalah jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaanya terletak dalam penelitian yaitu perlindungan Kosumen dipenelitian terdahulu tidak menganalisis persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam serta faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli pakaian bekas masih tranding sampai saat ini di toko putra kuning collection .

Skripsi AhmadAfifudin program studi Muammalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri walisongo Semarang tahun 2015, yakni yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Persepektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jami Arum Kecamatan Jambi Arum Kanupaten Kendal)".*Dapat penulis jelaskan bahwa skripsi ini menganalisis dampak kesehatan konsumen menurut hasil labotarium dalam jual beli pakaian bekas di toko rama desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal serta tinjuan persepektif hukum ekonomi islam.[13] Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah berdasarkan tinjauan hukum Islam yang sudah dipaparkan. Sedangkan perbedaanya terletak pada analisis penerapan Undang-undang perlindungan konsumen. Dipenelitian terdahulu menganalisis kesahatan berdasarkan labotarium sedangkan penulis hanya persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam

---

[12]Istianah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di pasar Beringharjo Yogyakata* (Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Islam Sunan kalijaga yogyakarta, 2015).

[13]Ahmad Afifudin, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas persepektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Skripsi* (Semarang:program sarjana Universitas Islam Negri Walisongo, 2015)

serta faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli pakaian bekas masih tranding sampai saat ini di toko putra kuning collection.

Skripsi Faizatul AdibaProgram Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 yakni, yang berjudul *"Jual Beli Pakaian Bekas Impor ditugu pahlawan kota surabaya (Tinjauan UU perdagangan NO 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muammalah".*Hasil dari skrpsi ini Praktek jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya dilakukan antara pedagang/pengecer pakain bekas impor, distributor dan produsen tangan pertama sistem pembeliannya adalah dengan menelfon atau sms distributor dengan menggunakan sistem kode. Penjual membeli pakaian bekas impor dengan membeli perbulan seharga Rp. 3.000.000 dan dijual dengan harga Rp. 30.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kualitas pakaian. Pedagang menjualnya tanpa mencuci terlebih dahulu pakaian bekas impor tersebut. Dalam undang-undang perdagangan No 7 tahun 2014 menjelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. [14] Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dalam praktek jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaan pada analisis atau penelitian, dipenelitian terdahulu meneliti atau menganlisis tentang Undang-undang perdagangan impor sedangkan penulis persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam serta faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli pakaian bekas masih tranding sampai saat ini di toko putra kuning collection.

Skripsi Khusnul Khotimah program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Salatiga 2015 yakni, yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjua Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (*Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Center Salatiga)"* Dari skripsi ini dapat di jelaskan tenteng jual beli barang bekas di pasa loak shopping center. Barang bekas yang di jual

[14]Faizatu adibah, "*Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya (Tinjuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah)*" *Skripsi* (Fakultas Syariah universitas Negri Islam Maulana Malik Ibrahim).

belikan yaitu hp, celana, dan lain sebagainya. Jual beli barang bekas ini penjual tidak memberi tau kekurangan dari barang tersebut pembeli yang masih awam untuk memberi barang yang dimaksud atau dibutuhkan banyak yang ketipu oleh karena itu dalam skripsi ini menganalisis tijuan hukum islam dan perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas.[15] Adapun persamaan penelilitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dalam tinjuan hukum islam dan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan pada objeknya. Penelitian terdahulu objeknya barang bekas sedangkan penulis objeknya pakaian bekas dan menganalisis persepektif dalam penerapan perlindungan konsumen dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam serta faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli pakaian bekas masih tranding sampai saat ini di toko putra kuning collection .

Berbeda dengan kajian-kajian diatas, penelitian yang penulis lakukan mengenai Jual beli pakaian bekas telaah pelaksanaan Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat penelitian yang berbeda serta indormasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

E. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu hubungan antar-konsep sehingga membentuk sebuah bangunan berpikir atau dapat pula dikatakan sebagai miniatur yang konkritnya akan dilaksanakan nanti dalam uraian-uraian penelitian.[16] Dari kerangka pemikiran ini, penulis memiliki rasa penasaran terhadap praktek jual beli pakaian bekas dalam telaah Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

---

[15]Khusnul Khotimah *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjua Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasal Loak Shopping Center Salatiga),Skripsi* (Salatiga: Program Sarjana Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2015).

[16]Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*(Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN SGJ, 2020), 11.

Jual beli dalam etimologi pertukaran sesuatu dengan seseuatu lainnya kata lain dari *al-ba'* adalah asy-syira, al-mubadalah, dan at-tijarah berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam QS. Surat Al-Fatir 29.[17]

يَرْجُوْ تِجَارَةٌ لَنْ تَبُوْرَ

Artinya "*Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*"

Jual beli menurut Islam adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki.Jual beli menjadikan berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.[18]

Allah swt dari segi objek jual belimelarang keras memperjual belikan barang yang tidak diketahui asal-usul atau kualitas *(gharar)* Menurut Ibn Qayyim, gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada. Dalam Islam tidak mengabaikan realitas ini dan tidak melarang manusia menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam hidup. Yang tidakdiizinkan atau dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yangmengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* tersebut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan maksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[19] Konsumen adalah orang pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyaakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang.[20] Konsumen mempunyai 4(empat)hak dasar,bagi konsumen yaitu: *Pertama*ialah hak untuk mendapatkan keamanan hal ini konsumen memiliki hak untuk medapatkan

---

[17]Sohari Sahrani dan Ru'or Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), 65.

[18]Siti Mujiatunm "*Jual Beli Dalam Persepektif Islam : (Salman dan Istiani)*", Jurnal Risat Ajutansi Dua Bisnis, Vol. 13, No. 2, septemper 2013, 3.

[19]Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[20]Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo, 2011), 20.

perlindungan atas keamanan barang atau jasa. *Kedua* Ialah hak untuk mendapatkan Informasi hal ini konsumen mendapatkan hak untuk memperoleh informasi yang sejalas jelasnya. *Ketiga* Ialah hak untuk melihat hal ini konsumen mengakses dan memilih barang atau saja pada tingkat harga yang wajar. Penjual atau pedagang tidak boleh menekan atau memaksa untuk melakukan pilihan tertentu hingga akan merugikan konsumen. *Keempat* ialah hak untuk didengar. Konsumen memiliki hak untuk kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk informasi. Walaupun pelindungan konsumen sudah diatur oleh UUPK.[21]Untuk memudahkan peneliti akan membuat alur Konsep PadaPerlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekasyang ada di Toko Putra Kuning Colection

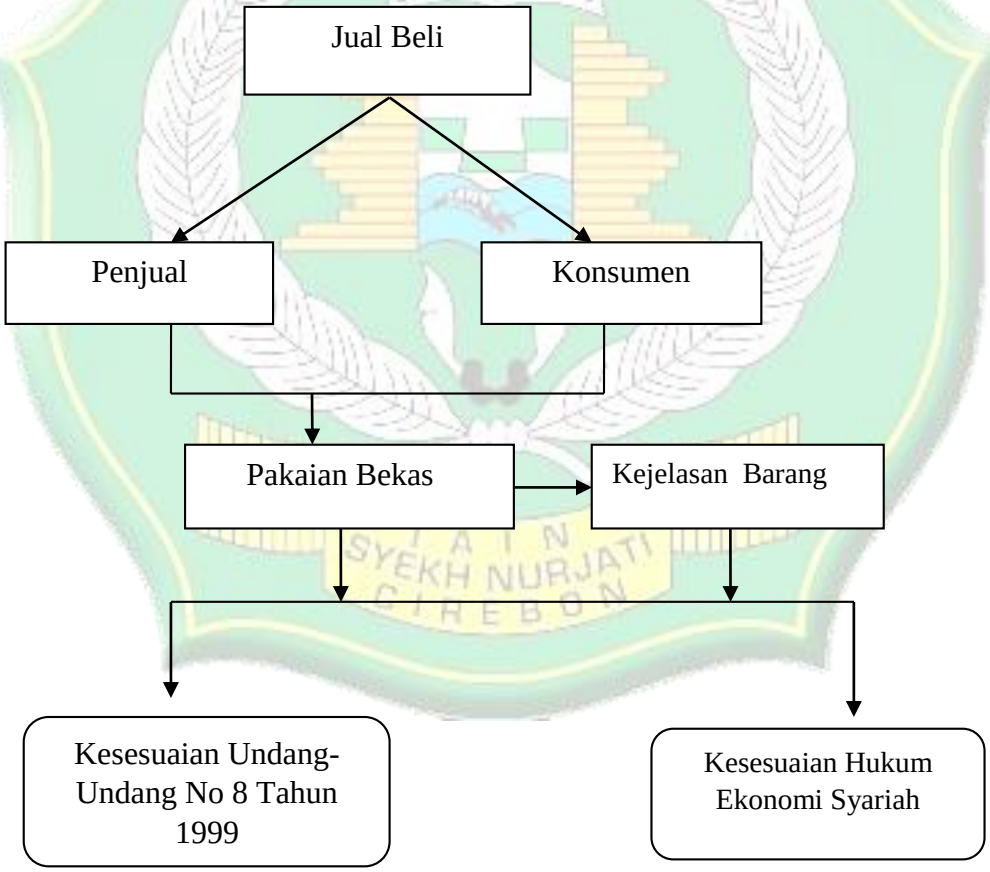

Gambar 1.1

[21]Celina Tri Siwi Kistiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakerta: Sinar Grafika, 2009), 30.

Gambar di atas menunjukan bahwa jual beli melibatkan atau mengkaitkan antar penjual dan konsumenyang saling berhubungan apabila melakukan akad.yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jual beli pakaian bekas menuntut penjual berkewajiban menginformasikan jelas-jelasnya berkaitan dengan kecacatan barang atau asal usulnya.Hal ini merupakan salah satu hak perlindungan bagi konsumen.

Menurut ulama' (jumhur) rukun jual beli itu ada 3 (tiga). *Pertama*Akad (Ijab qobul). Adapun dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul menunjukan kerelaan. Pada dasarnya yang lainnya ijab qobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qobul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qobul.[22]*Kedua* Aqid (Penjual dan Pembeli). Adanya dua atau beberapa yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini syarat penjual dan pembeli ialah (baligh) berakal agar tidak mudah ditipu orang. Anak kecil, orang gila, dan oran bodoh batal akadnya sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Untuk itu ketiga tidak boleh menjual hartanya sekalipun miliknya.[23]*Ketiga Ma'qod Alaih*(Objek akad). Syarat-syarat benda yan dapat dijadikan objek akad yaitu: suci. Memberi manfaat menurui *Syara'*, tidak dibatasi waktu, dapat diserah terimakan, milik sendiri, dan diketahui. Disamping syarat-syarat yan berkaitan dengan surun jual beli diatas, para Ulama Fiqih juga mengatakan syarat-syarat lainnya yaitu: jual beli terhindar dari cacat, apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasi setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *'urf*(kebiasaan) setempat.[24]

F. Metodologi Penelitian

---

[22]Nasroen Hareon, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.
[23]Abdurrahman Ghazaly. Dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakrta: Premadia Grup, 2010), 73.
[24]Abdurrahman Ghazaly. Dkk, *Fiqih Muamalah* ....., *77*-78.

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari sebuah masalah yang timbul maka akan menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya.[25]

1. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan).Penelitian kualitatif deskriptif.Merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematik dan rasional (logika).[26]

b. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penulisan akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.[27]

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu meneliti hukum dari persepektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosail terhadap hukum. Metode pemikiran hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai

---

[25]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 20.

[26]WinarnoSurahkamad, *PengantarPenelitianIlmiah*(Jakarta: Tarsito, 1989), 139.

[27]Adeng Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), 27.

dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu antar hukum.[28] Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memahami gejala hukum yang ada di toko putra kuning collection.

Dengan demikian laporan penulisan ini akan berupa kutipan-kutipan data baik berupa tulisan maupun lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti dan memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto-foto, video, dan dokumen lainnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[29]Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonom Syariah dari adanya jual beli pakaian bekas. Oleh karena itu sumber data yan digunakan dalam penelitan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[30] Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer berupa opini subjek (orang) secara individul atau sekelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian dan hasil pengujian.[31]Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection.

2) Data Sekunder

---

[28]Imade Pasek Diantha, *Metodo Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakrta: Kencana, 2016), 12.

[29]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakt*ek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 114.

[30]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakt*ek ...., 107.

[31]Moh. Pabunda Tika. *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), 10.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain.[32]Hampir semua jenis bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esei) dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua.[33] Dalam hal ini data sekunder yang akan diperoleh melalui data kepustakaan yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang *Jual beli atau Fiqih Muamalah dan perlindungan konsumen*, serta tulisan-tulisan yang berisi tentang Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. [34]. Hal ini digunakan untuk meperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Pada prakteknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk peneliti ajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection.

4) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara

---

[32]Nur Achmad Budi Yulianto, et al., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2016), 8.

[33]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 31.

[34]S. Nasution, *Metode Research*, (Jakrta: Bumi Aksara. 2012), 113

objektif.[35]Metode ini digunakan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekasdi toko Putra Kuning Collection.

5)Dokumentasi

Dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan,juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahanyang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan,transkip, surat kabar dan sebagainya.[36]Dokumentasi merupakan suatu data yang menulis atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu, juga menjelaskan studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[37]Dalam hal ini, penulis bisa mendapatkan sumber dari dokumen resmi, buku,terkait jual beli dan perlindungan konsumen.

3. Analisa Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubung-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptifanalisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari,memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalumelakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.[38]

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

---

[35]Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013),196.

[36]CholidNarbuko,et al, *MetodePenelitian*(Jakarta: PT. Bumiaksara,2009), 80.

[37] Hardiansyah, *Metode Penulisan: Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan*(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

[38]SudarwanDanin, *MenjadiPenelitianKualitatif* (Bandung: PustakaSetia,2002), 209.

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan skripsi untuk pengenalan dan permasalahn serta langkah awal.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANGPERLINUDNGAN KONSUMEN.

Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual, pengertian perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN/TARNSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI TOKO PUTRA KUNING COLECTION

Bab iniPenulis dalam bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian dan pelaksanaan/ transaksi jual beli pakaian bekas di toko putra kuning collection cirebon

BAB IV PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI TOKO TOKO PUTRA KUNING COLLECTION PERSEPEKTIF HUKUM EKONIMI SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Bab ini merupakan inti yang didalamnya mencermati secara kritis praktek jual beli pakaian bekas dengan perspektif hukum ekonomi syariah/ serta bacaan penerapan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pembahasan terakhir untuk melengkapi laporan penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.